

Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan *E-Parking* Di Jalan Palangkaraya Kota Medan

T. Sativa Nazlia¹, danialsyah², Muhammad faisal³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1sativa408@gmail.com](mailto:sativa408@gmail.com), [2danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id), [3muhammad_faisal@gmail.com](mailto:muhammad_faisal@gmail.com)

Abstrak

Perlindungan hukum bagi juru parkir merupakan masalah yang sangat penting yang tidak pernah lepas dari kegiatan pengelolaan dan penertiban kendaraan yang parkir. Tidak semua juru parkir menerima gaji tetap dari pengelola perpustakaan, sebagian juru parkir masih menerima upah berdasarkan komisi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bentuk kerjasama dengan pengelola. Perlindungan hukum bagi juru parkir perlu diwujudkan dalam kegiatan penerapan *e-parking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan pelaksanaan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum. Kedua, perlindungan hukum terhadap juru parkir pada penerapan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan No.45 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Juru Parkir, Penerapan *E-Parking*

Abstract

Legal protection for parking attendants is a very important issue that can never be separated from the management and control of parked vehicles. Not all parking attendants receive a fixed salary from the parking manager, some parking attendants still receive wages based on predetermined commissions as a form of cooperation with the manager. Legal protection for parking attendants needs to be realized in *e-parking* implementation activities. The results of the study show that: First, the arrangement for implementing *e-parking* on Jalan Palangkaraya, Medan City is based on Medan Mayor Regulation No. 45 of 2021 September 17, 2021 concerning Procedures for Public Parking. Second, legal protection for parking attendants in the implementation of *e-parking* on Jalan Palangkaraya, Medan City is stipulated in Medan Mayor Regulation No. 45 of 2021 Article 7 concerning Rights of Parking Managers, Parking Officers and Parking Service Users.

Keywords: Legal Protection, Parking Attendants, Application of *E-Parking*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Parkir merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Fungsi dari parkir yaitu sebagai tempat penitipan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Perpustakaan adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir adalah permasalahan utama dimana dalam pengelolaan adanya

pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan mejadi hal utama yang harus diperhatikan khususnya dalam pengelolaan.

Pengelolaan parkir yaitu salah satunya adanya keberadaan juru parkir yang sangat membantu dalam menjaga kendaraan yang kita miliki, dan bisa meninggalkan kendaraan di parkir dengan tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan kendaraan hilang. Akan tetapi tidak jarang kita temukan juru parkir

yang illegal yang sering meminta tarif parkir dengan nilai yang lebih besar dari biasanya. Juru parkir yang sering kita jumpai di tempat parkir seperti pasar dan lainnya juga tidak jarang adalah juru parkir yang sering melakukan pungutan liar (pungli) sehingga pengelolaan parkir kurang optimal bagi orang-orang yang memarkir kendaraannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang serba digital di zaman sekarang ini diberbagai kota sudah banyak menggunakan parkir elektronik. Kemajuan teknologi merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kota Medan tepatnya di Jalan Palangkaraya telah menggunakan parkir elektronik (*E-parking*). Adanya parkir elektronik (*E-Parking*) bukan hanya menjadikan perpikiran yang tertib tetapi juga menghindari pungutan liar (pungli) atau penagihan diatas tarif resmi. Tarif parkir elektronik juga standar yang dimana sepeda motor Rp 2.000, becak Rp 3.000, mobil Rp 3.000, dan bus 4.000.

Kota Medan menjadi pelopor yang pertama kali menerapkan pungutan retribusi parkir dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem *e-parking* ini merupakan inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah suatu gerakan penggunaan

alat pembayaran Non Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan Non Tunai dikalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas yang lebih aktif dalam menggunakan nontunai (*less cash society*) di tanah air, dari Sabang sampai Merauke.

Sejalan dengan kondisi masyarakat Kota Medan yang cenderung lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dari pada menggunakan angkutan umum serta jumlah penduduk yang banyak dengan kepemilikan kendaraan yang cukup tinggi menyebabkan penerapan GNNT di Kota Medan menjadi sangat relevan terutama dalam ranah perpikiran. Hasil pra-penelitian awal yang dilakukan peneliti dengan bagian pengelolaan parkir di Kota Medan dalam pengelolaan parkir elektronik (*E-parking*), memperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan pengelolaan *E-parking* dengan sistem bagi hasil agar pengelolaan lebih baik dan lebih terkendali.

Melalui Peraturan Walikota Medan (PerWal) Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemerintah Kota Medan akan menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan parkir dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini tentunya memiliki kendala hukum tersendiri dalam pelaksanaan perpikiran di Kota Medan. Salah satu masalah hukum yang ada

adalah mengenai system pertanggungjawaban adanya resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap kendaraan yang diparkirkan. Apakah menjadi tanggung jawab pengelola atau turut juga menjadi tanggung jawab Pemerintah yang turut mendapat keuntungan dari diparkirkannya kendaraan tersebut.

Masalah hukum lebih lanjut adalah perlindungan hukum juru parkir, sebagaimana yang diketahui tidak semua juru parkir menerima gaji tetap dari pengelola perparkiran. Sebagian juru parkir masih menerima upah berdasarkan komisi yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bentuk kerjasama dengan pengelola. Perlindungan hukum bagi juru parkir merupakan masalah yang sangat penting yang tidak pernah lepas dari kegiatan pengelolaan dan penertiban kendaraan yang parkir. Juru parkir sebagai penyedia jasa layanan sangat membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi juru parkir perlu diwujudkan dalam kegiatan penerapan *e-parking*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan *E-Parking* Di Jalan Palangkaraya Kota Medan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan pada masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap juru parkir pada penerapan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kumpulan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan.

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Soejono Soekanto, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.¹ Kemudian dalam penelitian ini juga akan diberikan gambaran sejelas mungkin mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada juru parkir yang menerapkan *e-parking* di jalan Palangkaraya Kota Medan.

¹Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56.

2. Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah “Yuridis Normatif dan Empiris”. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) terutama peraturan-peraturan hukum terkait pengelolaan perparkiran dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) terutama mengenai konsep-konsep perlindungan hukum bagi juru parkir yang menerapkan system *e-parking*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan, yakni dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perundang-Undang dan juga sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik-baiknya

agar lebih berbobot, yang mana data-data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau informasi yang sudah ada. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber yang menjadi objek penelitian.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undang dan putusan-putusan hakim.⁴ Meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pengguna jasa parkir.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa hasil wawancara dari narasumber ahli yaitu Juru Parkir pelaksana *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan. Selain

²*Ibid*, hlm 13

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134.

⁴Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

itu, terdapat juga literatur atau buku-buku hukum yang relevan untuk penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶

II. Hasil penelitian

A. Pengaturan Pelaksanaan E-Parking Di Jalan Palangkaraya Kota Medan

1. Pengorganisasian

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, untuk menyelenggarakan fasilitas parkir dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran pada Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Dalam struktur organisasi UPTD, perparkiran mencakupi aspek kegiatan sebagai berikut:⁷

- a. Aspek administratif, yang mengurus hal-hal nonteknis perparkiran, seperti personalia, keuangan, dan umum.
- b. Aspek teknis-operasional, yang mengurus hal-hal teknis perparkiran, seperti perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

2. Penetapan Parkir

Penetapan tarif parkir adalah salah satu cara pengendalian lalu lintas. Perhitungan tarif parkir tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional, juga tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan material atau finansial. Penetapan tarif parkir dilakukan untuk mengendahkan lalu lintas melalui pengurangan pemakaian kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di jalan. Melalui penetapan tarif sedemikian rupa, untuk besaran tarif tertentu diharapkan dapat mengurangi niat orang untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Berdasarkan jenis fasilitas, pemberlakuan tarif parkir dapat digolongkan seperti berikut:⁸

- a. Golongan A
 - 1) Badan jalan tanpa untuk maksud pengendalian parkir.
 - 2) Daerah dengan frekuensi parkir relatif rendah (1,5 kendaraan/SRP/hari).

⁵Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.16.

⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cakra Books, Solo, 2014, hlm. 171.

⁷Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Hlm. 33.

⁸*Ibid.* Hlm. 33.

- 3) Parkir dengan waktu yang lama.
 - 4) Daerah perumahan, parkir dapat tanpa pembayaran atau dengan tarif yang rendah.
 - 5) Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas rendah.
- b. Golongan B
- 1) Badan jalan tanpa untuk maksud pengendalian parkir.
 - 2) Daerah dengan frekuensi parkir relatif tinggi (20 kendaraan/SRP/hari).
 - 3) Daerah komersial atau pertokoan, tarif parkir dapat diberlakukan relatif tinggi, untuk mengendalikan lalu-lintas.
 - 4) Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi.
- c. Golongan C
- 1) Kawasan parkir pada fasilitas parkir umum dengan maksud pengendalian parkir.
 - 2) Keluar masuk kendaraan yang dikendalikan melalui karcis dengan waktu tercatat, dapat diberlakukan tarif parkir secara progresif, yang dapat, meningkat sesuai dengan lamanya parkir.
 - 3) Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi
- Perbandingan tarif parkir yang wajar antara sepeda motor, kendaraan penumpang dan kendaraan truk/bus adalah sebagai berikut:⁹
- a. Tarif parkir sepeda motor lebih rendah dari pada tarif parkir kendaraan penumpang

- dan tarif kendaraan penumpang lebih rendah daripada tarif truk/bus.
- b. Penetapan besar tarif parkir dicantumkan pada peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pajak terhadap penyelenggara parkir di luar jalan paling tinggi 30 persen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya pungutan tarif parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang harus direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan kebijakan parkir setempat serta untuk menyesuaikan tarif parkir dengan laju inflasi yang terjadi. Idealnya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan tarif parkir perlu dilakukan sekali dalam 2 tahun.

3. Tata Cara Parkir

Dalam melaksanakan parkir, baik pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan hal-hal berikut:¹⁰

- a. Batas parkir yang dinyatakan dengan marka jalan pembatas.

⁹Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. **Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir**. Hlm. 34.

¹⁰*Ibid.* Hlm. 34.

- b. Keamanan kendaraan, dengan mengunci pintu kendaraan dan memasang rem parkir.

Sesuai dengan jenis fasilitasnya, tata cara parkir adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir
- 1) Dalam melakukan parkir, juru parkir dapat memandu pengemudi kendaraan.
 - 2) Juru parkir memberi karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir.
 - 3) Juru parkir harus mengenakan seragam dan identitas.
- b. Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir (menggunakan pintu masuk/keluar)
- 1) Pada pintu masuk, baik dengan petugas maupun dengan pintu otomatis, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir, yang mencantumkan jam masuk (bila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan).
 - 2) Dengan dan tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan sesuai dengan tata-cara parkir
 - 3) Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan, menerima pembayaran parkir dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.
- Keterlibatan juru parkir dalam memberi pelayanan kepada masyarakat turut

mendongkrak penerapan *e-parking* menjadi lebih efektif. Karena itu, para juru parkir perlu memahami aturan dan tanggungjawabnya agar pelayanan diterima oleh masyarakat.

Pelayanan yang diberikan terkait cara parkir yang benar dan sesuai aturan agar tidak memicu kemacetan. Upaya lain untuk memberi nyaman kepada pengguna kendaraan yang parkir, termasuk mengamankan kendaraan. Dengan demikian, diharapkan juru parkir memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna lahan parkir dengan menjaga dan mengatur kendaraan agar tetap rapi dan tertib serta memahami peraturan dan ketentuan perparkiran.

4. Tahapan Pelaksanaan *E-Parking*

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan *e-Parking* yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Menetapkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, yang mengatur:
- 1) Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan *e-Parking*:
 - 2) Untuk Kelas I, 60 % untuk Pihak III dan 40 % untuk Pemko.
 - 3) Untuk Kelas II, 65 % untuk Pihak III dan 35 % untuk Pemko.
- b. Dalam hal Pendapatan lebih rendah dari Potensi Parkir, Pihak III wajib menyetorkan:
- 1) Untuk Kelas I, 40 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Wali Kota.

¹¹*Ibid.* Hlm. 34.

¹²Dinas Perhubungan Kota Medan. *Bahan Paparan E-Parking*. Kolaborasi Medan berkah, Hlm. 10.

- 2) Untuk Kelas II, 35 % dari potensi parkir yang telah ditetapkan Wali Kota
- c. Penetapan Pihak III Pengelola *E-Parking* dengan Tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman.
 - 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan.
 - 3) Penjelasan Dokumen Pelelangan.
 - 4) Pemasukan Dokumen Pelelangan Peserta.
 - 5) Evaluasi Dokumen Pelelangan Peserta.
 - 6) Pembuktian dan Persentasi Peserta Pelelangan.
 - 7) Penetapan Pemenang Pelelangan.
 - 8) Pengumuman Pemenang Pelelangan.
 - 9) Masa Sanggah.
 - 10) Penandatanganan Kontrak

Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak berhenti dalam menerapkan sistem parkir elektronik (*e-parking*). Melalui Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan memastikan jika seluruh parkir di Kota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi Nontunai atau *E-Parking* disetiap sudut jalan di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Dengan demikian, PAD dari sektor retribusi parkir di Kota Medan dapat naik secara signifikan.¹³

Dalam Perwal tersebut juga dikeluarkan kebijakan baru tentang pengelolaan sistem parkir bagi hasil untuk parkir tepi jalan. Keputusan tersebut tertuang dalam Perwal Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Pada kelas I atau zona I, sistem bagi hasilnya sebesar 60-40, yakni 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk Pemko Medan. Sedangkan kelas II, sistem bagi hasil yang ditawarkan sebesar 65-35, yakni 65 persen untuk pengelola dan 35 persen untuk Pemko Medan.¹⁴

Dalam hal ini pihak ketiga harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan mampu menjamin memasukkan PAD secara murni, dan diwajibkan menggunakan IT atau tidak boleh mengutip parkir secara manual, melainkan wajib secara nontunai, sehingga pihak ketiga wajib menyiapkan perangkatnya. Jika selama ini pihaknya hanya sebatas penggunaan QR-Code, kedepannya diwajibkan pihak ketiga yang mengajukan penawaran kerja sama ini sesuai Perwal No. 45 Tahun 2021. Wajib mengoperasikan peralatan yang dilengkapi IT yang bisa menampung pembayaran melalui *Barcode*, *e-Money* dan Kartu Tol, dan tidak hanya terbatas disatu bank saja, melainkan harus bisa mengkombinasikan keseluruhan bank.

Selanjutnya, pengelola parkir juga harus bisa melengkapi sistem *dashboard* ketika melaporkan seluruh capaian yang diperoleh dalam satu hari. Sehingga Pemko Medan maupun Dishub Medan bisa melihat progres

¹³Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

¹⁴Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

kerja para pihak ketiga, dikarenakan Pemko Medan akan melakukan evaluasi kepada setiap pihak ketiga per tiga bulan.

IT yang dipersiapkan diharapkan bisa diakses seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa juru parkirnya pada suatu lokasi dan informasi lainnya. Bila tidak mencapai target atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, maka akan diganti dengan pihak lain yang lebih baik.

Pemko Medan juga meminta kepada pihak ketiga sebagai pengelola lahan parkir untuk tidak mengganti juru parkir yang selama ini telah ada pada titik-titik parkir yang sudah menjadi lahan parkir di Kota Medan, kecuali juru parkir yang ada tidak dapat menggunakan sistem perangkat elektronik guna mengutip retribusi parkir di lapangan. Hal ini dilakukan juga sebagai cara untuk menjawab keresahan para juru parkir yang masih ingin bekerja meskipun sistem pengutipan parkir sudah berubah ke sistem parkir elektronik atau non tunai.

Di samping tidak merekrut juru parkir baru, pihak ketiga juga diwajibkan untuk memfasilitasi atau memproteksi para juru parkir ke dalam sistem perlindungan jaminan sosial seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu, diharapkan agar media massa dapat turut membantu mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum dan Pengelolaan Sistem E-Parking.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Pada Penerapan E-Parking Di Jalan Palangkaraya Kota Medan

1. Implementasi Kebijakan Penerapan E-Parking

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Parkir elektronik (*E-Parking*) adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara realtime, dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu uang elektronik atau e-money, tombol yang dikendalikan software. Untuk mengoperasikan mesin parkir elektronik (*E-Parking*) masih menggunakan campur tangan manusia sebagai operator mesin parkir elektronik, dalam hal pengoperasian mesin parkir elektronik (*E-Parking*) pengguna jasa parkir bisa melakukan sendiri tinggal memencet tombol pada mesin parkir elektronik (*E-Parking*) atau bisa melalui juru parkir. Peran juru parkir dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) adalah memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir. Selain itu petugas parkir berpera dalam menata sekaligus mengawasi kendaraan yang diparkir.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Perpres, Keppres, Permen, Kepmen maupun Perda namun dapat pula

berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas. Implementasi kebijakan parkir elektronik (*E-Parking*) menuntut adanya perubahan baik dari sisi pengguna maupun sisi pelaksana dan pelayanan. Perubahan metode pembayaran pengguna layanan parkir yang semula menggunakan uang tunai, membayar melalui juru parkir, tanpa bukti retribusi parkir dan tanpa menghitung durasi parkir, kini bergeser menjadi menggunakan kartu uang elektronik, menggunakan mesin parkir elektronik (*E-Parking*) secara mandiri, mendapatkan bukti retribusi parkir, dan tarif parkir berdasarkan durasi parkir.

Pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Kebijakan parkir dapat dibagi atas dua kebijakan yaitu kebijakan tarif sebagai salah satu kebijakan fiskal serta kebijakan pembatasan ketersediaan ruang parkir.

Adapun sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya.

- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan dan kelancaran lalu lintas. Fasilitas parkir dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain dapat berupa gedung parkir dan taman parkir dan tidak termasuk dalam pengertian ini adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh kegiatan pokok dari gedung-gedung perkantoran, pertokoan, dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan parkir umum, Pemko Medan menerapkan sistem *e-parking* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal dan kenyamanan kepada pengguna jasa parkir. Sistem pembayaran menggunakan mesin yang bisa dilakukan menggunakan QRIS maupun uang elektronik. Mesin parkir elektronik (*E-Parking*) hanya menerima pembayaran melalui kartu uang elektronik yang saldonya mencukupi sesuai dengan kebutuhan pelayanan parkir yang diperlukan, kartu uang elektronik yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing diterbitkan oleh bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah.

Faktor utama yang sangat memengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan parkir elektronik (*E-Parking*) ini adalah kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kesadaran masyarakat

sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah oleh Pemerintah Kota Medan. Mengubah pola perilaku yang telah lama terbiasa bertransaksi secara tunai menjadi nontunai adalah bukan perkara mudah. Dibutuhkan upaya yang aktif dan konsisten dalam meningkatkan PAD retribusi parkir melalui parkir elektronik (*E-Parking*). Ketegasan juga dibutuhkan sehingga memaksa pengguna layanan parkir agar membayarkan retribusi parkirnya melalui parkir elektronik (*E-Parking*).

Proses perubahan pola perilaku masyarakat ini memang akan membutuhkan waktu, namun pemerintah harus berupaya untuk melakukan percepatan proses perubahan tersebut. Faktor ini tidak hanya berupa perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi menggunakan *e-parking*, tetapi lebih kepada bagaimana mengubah pola perilaku masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pengguna layanan parkir agar terbiasa melakukan transaksi nontunai. Untuk mewujudkan perubahan pola perilaku tersebut, dibutuhkan sinergi antara pihak regulator, eksekutor, operator dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Namun, dapat dipastikan Pemda Kota Medan memiliki kekuatan yang besar untuk mewujudkan perubahan ini.

Program penerapan *e-parking* merupakan komponen penting dari kerangka kota atau daerah cerdas. Teknologi cerdas

memiliki kekuatan untuk memaksimalkan aset terpenting masyarakat dan mengakomodasi pertumbuhan yang bertanggung jawab dengan meningkatkan pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dengan *e-parking* ini nantinya sistem pembayaran parkir akan dilakukan dengan menggunakan sebuah kartu *e-money*, sehingga para pengguna layanan parkir hanya dengan menempelkan kartunya di mesin *e-parking*, maka akan secara otomatis saldo di dalam kartu akan berkurang sesuai dengan tarif parkir kendaraan yang berlaku.

Pada saat wawancara, peneliti bertanya kepada 3 narasumber juru parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai masing-masing responden mengenai pendapatan berupa gaji bulanan atau bagi hasil (persenan) juru parkir pada penerapan *e-parking* dari hasil retribusi yang didapatkan per hari. Ketiga juru parkir menjawab dengan jawaban sama yaitu pendapatan berupa bagi hasil sebesar 20 persen dari hasil retribusi yang didapatkan per hari.¹⁵

Kemudian peneliti mewawancarai masing-masing responden kembali mengenai jam kerja yang diberlakukan bagi juru parkir pada penerapan *e-parking*. Masing-masing juru parkir menjawab jam kerja diberlakukan pada pukul 08:00 - 18:00.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa pendapatan juru parkir pada

¹⁵Hasil Wawancara Narasumber 1-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

¹⁶Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

penerapan *e-parking* per harinya sebanyak 20 persen dari hasil retribusi yang didapatkan dengan pemberlakuan jam kerja 08.00 – 18.00.

Kemudian peneliti mewawancarai narasumber pada Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Penata (III/C) mengenai hal-hal yang mendasari perlu diberlakukannya kebijakan penerapan *e-parking*. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab bahwa adanya kebocoran PAD yang menyebabkan terjadinya kecurangan juru parkir pada biaya retribusi.¹⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai kembali mengenai sistem dan prosedur pembayaran *e-parking*. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab bahwa SOP seharusnya diterapkan oleh juru parkir seperti memberikan salam dan bertanya kepada pengguna jasa parkir yang akan memarkirkan kendaraan apakah sudah memiliki *digital money* agar bisa parkir dengan sistem *e-parking*, jika belum ada maka juru parkir memberikan pengarahannya kepada pengguna jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya ke lahan parkir yang masih manual.¹⁸

Kemudian peneliti mewawancarai kembali mengenai apakah juru parkir pada penerapan *e-parking* ini mendapatkan gaji bulanan atau bagi hasil (persenan) dari hasil retribusi yang didapatkan per hari. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan

menjawab bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan tidak ada hubungan lagi dengan juru parkir dikarenakan juru parkir *e-parking* sudah dibawah naungan perusahaan yang memiliki lahan parkir. Dinas Perhubungan Kota Medan mengaskan bahwa biaya parkir tidak boleh di atas standar biaya lama. Ada beberapa perusahaan memberikan *reward* kepada juru parkir apabila pendapatan per hari sesuai target atau melebihi target retribusi per hari. Namun setiap perusahaan berbeda-beda dalam memberikan bagi hasil kepada juru parkir *e-parking* agar pembagian pendapatan adil dan tidak menimbulkan keributan antar juru parkir.¹⁹

Kemudian peneliti mewawancarai kembali mengenai penerapan *e-parking* apakah menjadi lebih efisien dalam penertiban parkir di Kota Medan. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab bahwa penerapan *e-parking* belum 100 persen efisien, kemungkinan sekitar di atas 80 persen yang berarti penertiban parkir dengan penerapan *e-parking* diharapkan kedepannya menjadi efisien 100 persen.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mendasari diberlakukannya kebijakan penerapan *e-parking* karena adanya kebocoran PAD yang menyebabkan terjadinya kecurangan juru parkir pada biaya retribusi. Pendapatan juru parkir *e-parking* berdasarkan kebijakan setiap perusahaan yang memiliki lahan parkir. Penerapan *e-parking* belum 100

¹⁷Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

¹⁸Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

¹⁹Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²⁰Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

persen efisien, masih sekitar 80 persen ke atas dan diharapkan kedepannya menjadi lebih efisien.

2. Kendala Dalam Penerapan *E-Parking*

Pelaksanaan suatu kebijakan tentunya tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang sering terjadi. Dalam pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan masih ditemukan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan antara lain:

- a. Dalam penggunaan mesin parkir elektronik, terkadang mesin parkir elektronik tidak bekerja dengan baik mesin parkir elektronik tidak bisa mengeluarkan tarif karcis parkir sebagai alat bukti pembayaran tarif parkir sehingga petugas parkir memberikan karcis parkir secara manual dengan mencatat nomor polisi kendaraan serta jam masuknya kendaraan untuk melakukan parkir.
- b. Masih banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui adanya penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) dan berujung pada tidak bisa mengoperasikan mesin parkir elektronik.
- c. Masih banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik sehingga masyarakat pengguna jasa parkir masih membayar dengan uang tunai padahal seharusnya menggunakan pembayaran secara non tunai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan, ada suatu upaya yang bisa dilakukan pemerintah kota Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan. Berikut merupakan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan parkir elektronik di kota Medan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi permasalahan mengenai penggunaan mesin parkir elektronik yang sering tidak berfungsi dan tidak bisa mengeluarkan karcis parkir, pemerintah kota Medan diminta agar melakukan evaluasi dalam menerapkan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan dan melakukan *monitoring* setiap hari dengan cara melakukan pengecekan mesin parkir elektronik yang berada di lokasi penerapan parkir elektronik (*E-Parking*). Tujuan dilakukan pengecekan mesin parkir elektronik setiap hari agar apabila mesin tidak berfungsi dapat segera diperbaiki.
- b. Untuk mengatasi permasalahan mengenai masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui adanya penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan, pemerintah kota Medan diminta gencar dalam melakukan sosialisasi tentang penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) di kota Medan kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Sosialisasi penerapan parkir elektronik (*E-Parking*) bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan adanya media sosial.

c. Untuk mengatasi permasalahan mengenai masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik, pemerintah kota Medan diminta membekali kartu uang elektronik kepada setiap petugas parkir yang bertugas di lokasi penerapan parkir elektronik (*E-Parking*). Pembekalan kartu uang elektronik kepada petugas parkir bertujuan agar pembayaran tarif parkir tetap menggunakan transaksi non tunai, dengan teknis apabila ada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik tetap bisa melakukan pembayaran tarif parkir kepada petugas parkir secara non tunai.

Pada saat wawancara, peneliti bertanya kepada 3 narasumber juru parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai masing-masing responden mengenai biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan (motor, mobil, becak, bus). Ketiga juru parkir menjawab biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan motor Rp 2.000, mobil Rp 3.000, becak Rp 2.000, bus Rp 3.000. Juru parkir pertama menambahkan untuk biaya retribusi *e-parking* ojek *online* Rp 1.000.²¹

Kemudian peneliti mewawancarai masing-masing responden kembali mengenai apakah ada karcis parkir yang diberikan ke

pengguna jasa parkir yang parkir kenderaannya. Masing-masing juru parkir menjawab bahwa karcis berupa struk yang diberikan ketika selesai pembayaran.²²

Selanjutnya peneliti mewawancarai masing-masing responden kembali mengenai apakah biaya parkir disesuaikan dengan per jam. Masing-masing juru parkir menjawab tidak adanya biaya per jam, biaya parkir per kendaraan saja.²³

Selanjutnya peneliti mewawancarai masing-masing responden kembali mengenai pendapatan retribusi parkir yang didapatkan dalam sehari. Juru parkir pertama menjawab pendapatan per hari bisa berkisar Rp 550.000. Juru parkir kedua menjawab pendapatan per hari bisa berkisar Rp 350.000. Sedangkan juru parkir ketiga menjawab pendapatan per hari bisa berkisar Rp 300.000.²⁴

Kemudian peneliti mewawancarai masing-masing responden kembali apakah setelah diterapkan *e-parking* menjadi lebih efisien. Juru parkir pertama menjawab kurang efisien karena sulit mengatasi kendala seperti sinyal *error* dan pengguna jasa parkir yang belum mengerti sistem *e-parking*. Sedangkan

²¹Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²²Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²³Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²⁴Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

juru parkir kedua dan ketiga menjawab bahwa penerapan *e-parking* lebih efisien.²⁵

Ketika peneliti bertanya mengenai kendala dan solusi yang dihadapi juru parkir sejak penerapan *e-parking*. Juru parkir pertama menjawab bahwa kendala yang dihadapi seperti sinyal pada mesin atau terkadang mesin *error* sehingga terjadi pembayaran 2 kali pada biaya parkir kendaraan pengguna jasa parkir, sehingga juru parkir memberikan solusi berupa penjelasan kepada pengguna jasa parkir, dan apabila hujan parkiran sepi sehingga juru parkir harus menalangi setoran dikarenakan pengawas tidak turun ke lapangan untuk melihat keadaan parkiran yang sepi. Sedangkan juru parkir kedua dan ketiga menjawab tidak ada kendala dan merasa aman dari masalah.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan motor Rp 2.000, mobil Rp 3.000, becak Rp 2.000, bus Rp 3.000, dan ojek *online* Rp 1.000. Karcis parkir berupa struk yang diberikan kepada pengguna jasa parkir ketika selesai pembayaran dan biaya parkir dikenakan per kendaraan. Masing-masing juru parkir mendapatkan pendapatan per hari berkisar Rp 300.000 - Rp 550.000. Sebagian juru parkir merasa penerapan *e-parking* masih belum efisien dikarenakan masih adanya kendala berupa sinyal *error* dan pengguna jasa parkir

yang belum mengerti sistem *e-parking* sehingga terjadi pembayaran 2 kali, maka solusi yang diberikan juru parkir berupa penjelasan kepada pengguna jasa parkir, dan apabila hujan parkiran sepi sehingga juru parkir harus menalangi setoran.

Kemudian peneliti mewawancarai narasumber pada Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Penata (III/C) mengenai biaya retribusi *e-parking* untuk setiap kendaraan (motor, mobil, becak, bus) dan perbedaan biaya retribusi parkir yang sebelumnya dengan biaya retribusi parkir setelah diterapkan *e-parking*. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab bahwa biaya retribusi masih sama seperti biaya yang lama sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. Biaya retribusi parkir disesuaikan dengan tingkat kelas kendaraan pengguna jasa parkir.²⁷

Selanjutnya peneliti mewawancarai kembali mengenai apakah sistem pembayaran selain menggunakan kartu *e-toll* juga dapat menggunakan OVO atau *digital money* lainnya. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab pembayaran *e-parking* dapat menggunakan *digital money* dalam bentuk *e-toll*, OVO, debit ATM.²⁸

Kemudian peneliti mewawancarai kembali mengenai kendala dalam penerapan *e-parking* baik bagi juru parkir maupun

²⁵Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²⁶Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²⁷Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

²⁸Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

pemerintah. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab bahwa kendala yang dihadapi seperti sinyal pada mesin atau terkadang mesin *error*, masih terdapat juru parkir yang menerima pembayaran secara *cash* (tunai) dikarenakan kebanyakan juru parkir adalah juru parkir lama.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa biaya retribusi parkir disesuaikan dengan tingkat kelas kendaraan pengguna jasa parkir dan masih sama seperti biaya yang lama sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah. Pembayaran *e-parking* dapat menggunakan *digital money* dalam bentuk *e-toll*, OVO, debit ATM. Kendala yang dihadapi seperti sinyal pada mesin atau terkadang mesin *error* dan masih terdapat juru parkir yang menerima pembayaran secara *cash* (tunai).

3. Perlindungan Hukum Bagi Juru Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, proteksi hukum merupakan agunan proteksi penguasa serta ataupun warga pada warganegara dalam melakukan guna, hak, peranan, serta peranannya cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan yang legal. Proteksi hukum merupakan seluruh usaha yang tertuju buat membagikan rasa nyaman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, badan sosial, kepolisian, kejaksaan, majelis hukum, ataupun pihak yang lain ataupun bersumber pada penentuan majelis hukum. Sebaliknya proteksi hukum

yang tertuang dalam Peraturan Penguasa Nomor. 2 Tahun 2002 mengenai Tatacara Proteksi kepada Korban serta Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asas Orang yang Berat, proteksi hukum merupakan sesuatu wujud jasa yang harus dilaksanakan oleh petugas penegak hukum ataupun petugas keamanan buat membagikan rasa nyaman bagus raga ataupun psikologis, pada korban serta saksi, dari bahaya, kendala, teror, serta kekerasan dari pihak manapun, yang diserahkan pada langkah pelacakan, investigasi, penuntutan, serta ataupun pengecekan di konferensi majelis hukum.

Sesuatu proteksi bisa dibidang selaku proteksi hukum bila memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- a. Terdapatnya dukungan dari penguasa kepada warganya.
- b. Agunan kejelasan hukum.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warganegara.
- d. Terdapatnya ganjaran-ganjaran untuk pihak yang melanggarnya.

Pada saat wawancara, peneliti bertanya kepada 3 narasumber juru parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai masing-masing responden mengenai apakah ada perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Juru parkir pertama dan kedua sebagai juru parkir baru menjawab

²⁹Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

bahwa saat ini belum ada perlindungan yang diberikan pemerintah baik BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, namun dikabarkan akan ada diberikan perlindungan tersebut. Sedangkan juru parkir ketiga yang sudah lama bekerja sebagai juru parkir menjawab sudah ada diberikan perlindungan berupa BPJS.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa Perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan hanya diberikan kepada juru parkir yang sudah lama bekerja, sedangkan juru parkir baru belum diberikan perlindungan seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Pertanyaan di atas juga peneliti sampaikan kepada narasumber pada Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Penata (III/C) mengenai apakah ada perlindungan bagi juru parkir yang diberikan pemerintah daerah seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan menjawab bahwa pihak perusahaan yang memenangkan tender lahan parkir diharuskan untuk memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada juru parkir.³¹

Selanjutnya peneliti mewawancarai kembali mengenai apakah ada perlindungan hukum bagi juru parkir pada penerapan *e-parking* missal Peraturan Walikota atau Undang-Undang. Penata (III/C) Dinas

Perhubungan Kota Medan menjawab Pemko Medan telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum. Pemko Medan memastikan jika seluruh parkir di Kota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi Nontunai atau *E-Parking* di setiap sudut jalan di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan guna mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, serta kebijakan baru tentang pengelolaan sistem parkir bagi hasil untuk parkir tepi jalan. Pengelola parkir diwajibkan untuk memfasilitasi para juru parkir ke dalam sistem perlindungan jaminan sosial seperti BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Medan No.45 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir.³²

Dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Medan No.45 Tahun 2021, maka juru parkir mendapatkan hak-haknya sehingga juru parkir akan merasa aman dengan perlindungan hukum yang ditetapkan.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

³⁰Hasil Wawancara Narasumber 2-3 dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan, Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

³¹Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

³²Hasil Wawancara Narasumber 1 Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, Selasa, Januari 2023.

1. Pengaturan pelaksanaan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan terdiri dari empat hal yaitu:
 - a. Pengorganisasian sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.
 - b. Penetapan tarif parkir berdasarkan jenis fasilitas terdiri tiga golongan yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
 - c. Tata cara parkir.
 - d. Tahapan pelaksanaan *e-parking* berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum.
2. Perlindungan hukum terhadap juru parkir pada penerapan *e-parking* di Jalan Palangkaraya Kota Medan terdiri dari tiga hal yaitu:
 - a. Implementasi kebijakan penerapan *e-parking* diberlakukan karena adanya kebocoran PAD, namun masih belum efisien.
 - b. Kendala dalam penerapan *e-parking* yaitu terkadang mesin parkir elektronik tidak bekerja dengan baik, masih banyak pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui adanya penerapan *e-parking* serta tidak memiliki *digital money*.
 - c. Perlindungan hukum bagi juru parkir ditetapkan dalam Peraturan Walikota

Medan No.45 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Hak Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan berupa saran yaitu:

1. Pemerintah kota Medan diharapkan agar melakukan evaluasi dalam menerapkan *e-parking* dan melakukan *monitoring* setiap hari dengan cara melakukan pengecekan mesin *e-parking* yang berada di lokasi penerapan *e-parking* yang bertujuan agar apabila mesin tidak berfungsi dapat segera diperbaiki.
2. Pemerintah kota Medan diharapkan agar lebih giat melakukan sosialisasi tentang penerapan *e-parking* kepada seluruh masyarakat kota Medan dengan cara memanfaatkan media sosial.
3. Pemerintah kota Medan diharapkan agar membekali kartu uang elektronik kepada setiap petugas parkir yang bertugas di lokasi penerapan *e-parking* agar tidak terjadi lagi transaksi tunai apabila ada pengguna jasa parkir yang tidak memiliki kartu uang elektronik.
4. Diharapkan agar penerapan *e-parking* kedepannya lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir*, Timpani, Jakarta, 2015.
- D. E. Artamalia dan I. Prabawati, *Evaluasi Program E-Parking*, Publika Surabaya, 2019.
- Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, 1996.
- Dinas Perhubungan Kota Medan. *Bahan Paparan E-Parking*. Kolaborasi Medan berkah,
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cakra Books, Solo, 2014.
- H. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Harmono, *Manajemen Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- L.S. Tatura, *Analisis Penataan Ruang Parkir Pasar Central Kota Gorontalo*. Fakultas Teknik Universitas Gorontalo, Gorontalo, 2011.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010..
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Metedologi Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005..
- P. Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB, Bandung, 2002.

B. Jurnal dan Majalah

- Alfi Rahmi, "Evaluasi Sistem Transportasi Sampah Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Ilmiah Aplikasi Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2013.
- F. Kesek, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", *Journal EMBA*, Vol.1, No. 4, 2012.

- M. A.Rizwan, Basor, Y. F. F., & Sampurna, R. H., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 3. 2021.
- Rahman, R. N., Ispriyarso, B., & Adiyanta, F. C. S., "Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 4. 2019.
- Rizky Pradipta dan Dyah Hariani, "Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) Di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim Atau Jalan Sabang Jakarta Pusat)." *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 6, No. 2. 2017.

C. Internet

- A.R. Nurmawan, Saadah, K., dan Suwondo, S. "Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung", *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 10, No. 1, Hlm. 1274–1284, Diunduh dari <https://jurnal.polban.ac.id/ojs3.1.2/proceeding/article/view/1436> pada 8 Agustus 2022.
- Digilib Unila, <http://digilib.unila.ac.id/9258/2/ab%202.pdf> diakses pada tanggal 26 April 2018.
- M. F. Pradana, Bethary, R. T., & Amir, A. L, "Analisis Pengaturan Pola Parkir Dan Kebutuhan Parkir (Studi Kasus Stasiun Tangerang)", *Jurnal Fondasi*, Vol. 7, No. 2, 2018, Hlm. 41–52, Diunduh dari <https://doi.org/10.36055/jft.v7i2.4074> pada 10 Agustus 2022.
- Qohar, M. T, "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung", *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, Vol. 21, No. 2, 2018 Hlm. 108. Diunduh dari <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2> pada 10 Agustus 2022.

Sumina dan E. Krisnawati, “Analisis Kebutuhan Dan Kapasitas Area Parkir Di Areal Perbelanjaan Kota Surakarta”, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, Vol. 26, No. 1, 2021, Hlm. 12–24. Diunduh dari <https://doi.org/10.36728/jtsa.v26i1.1253> pada 9 Agustus 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.

E. Narasumber

Wawancara dengan Muhammad Zain Lubis, S.T, Penata (III/C) Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 03 Januari 2023, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ari Wijaya Putra, Benly Rison dan Sahat Hasiholan sebagai Juru Parkir di Jalan Palangkaraya Kota Medan, pada tanggal 03 Januari 2023, pukul 13.30 WIB.